



**SALINAN**  
**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Jl. [REDACTED], RT [REDACTED], RW [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Jl. Kamboja, RT [REDACTED] B, RW [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 April 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 20 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Rabu, Tanggal [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED];

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir dirumah orang tua Penggugat beralamat di Jl. Anggrek, RT 014, RW 07, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selama 1 bulan dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - a. Anak P dan T, berumur [REDACTED] tahun (bersama dengan Penggugat);
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat selingkuh dan pernah mengaku pada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi pada Penggugat dan anak;
6. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2015, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan diketahui oleh Penggugat lalu Tergugat mengaku lalu Tergugat keluar dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;
8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Tebo,, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ■■■■■, tempat tinggal di Jl. ■■■■■, RT. ■■■■ RW. ■■■■, Desa ■■■■ ■■■■, Kecamatan ■■■■ ■■■■, Kabupaten Tebo., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir dirumah orang tua Penggugat beralamat di Jl. Anggrek, RT. 014, RW. 07, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selama 1 bulan dan akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan Ilham Zikrullah Arza bin Untung Suropati, berumur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. Tergugat selingkuh dan pernah mengaku pada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi pada Penggugat dan anak;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Mei 2020 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan diketahui oleh Penggugat lalu Tergugat mengaku lalu Tergugat keluar dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 4 tahun 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jl. Kamboja, RT. [REDACTED] B RW. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir dirumah orang tua Penggugat beralamat di Jl. Anggrek, RT. 014, RW. 07, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selama 1 bulan dan akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan Ilham Zikrullah Arza bin Untung Suropati, berumur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. Tergugat selingkuh dan pernah mengaku pada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi pada Penggugat dan anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Mei 2020 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan diketahui oleh Penggugat lalu Tergugat mengaku lalu Tergugat keluar dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 4 tahun 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 2 April 2014 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 2 April 2014 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P, dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 2 April 2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat selingkuh dan pernah mengaku pada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi pada Penggugat dan anak;
3. Sejak bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya





perkawinan (*broken marriage*);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakab bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd.

**SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy.**



Panitera Pengganti

Ttd.

**AHMAD KHUMAIDI, S.HI.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 480.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 596.000,-  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO  
PANITERA

ttd

**Izzami Thaufiq, S.H., M.H.**